

Mengadili yang Tak Kasatmata: Dilema Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam KUHP Nasional

Ammar Lutfi ¹, Muhammad Rinaldy Bima², Mohammad Arief

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: suciamaliaariss@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis dua permasalahan utama: (1) penerapan sistem pembuktian menurut KUHP dalam perkara tindak pidana santet berdasarkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dan (2) tantangan yuridis pembuktian unsur-unsur delik tersebut berdasarkan Pasal 184 KUHP. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap ketegangan epistemologis antara tuntutan pembuktian rasional dalam sistem hukum pidana positif Indonesia dengan sifat non-empiris dari klaim kekuatan gaib yang menjadi objek delik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana santet dilaksanakan melalui sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*), dengan fokus pembuktian diarahkan sepenuhnya pada perbuatan materiil terdakwa yakni tindakan menawarkan atau mengklaim kepemilikan kekuatan gaib bukan pada pembuktian eksistensi kekuatan gaib itu sendiri. Konstruksi delik formil dalam Pasal 252 KUHP merupakan strategi normatif untuk mengatasi problem kausalitas metafisika. Namun, tantangan yuridis pembuktian bersifat multidimensional: ketiadaan saksi langsung, ketidakmampuan ilmu forensik membuktikan kausalitas gaib, potensi multitafsir frasa 'kekuatan gaib' yang berpotensi melanggar asas *lex certa*, serta risiko terkompromikannya asas praduga tak bersalah akibat tekanan sosial dan bias hakim. Penelitian ini merekomendasikan penguatan definisi operasional dalam penjelasan pasal, pembentukan pedoman pembuktian khusus oleh Mahkamah Agung, dan komitmen *fair trial* dari seluruh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Santet, Pembuktian Pidana, KUHP Nasional, Delik Formil, Asas Legalitas

Abstract:

This study analyzes two primary issues: (1) the application of the evidentiary system under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) in witchcraft criminal cases under Article 252 of Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code (KUHP), and (2) the juridical challenges in proving the elements of such offense under Article 184 KUHP. A normative legal research method was employed, utilizing statutory and conceptual approaches, with primary, secondary,

and tertiary legal materials gathered through library and document study. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis of the epistemological tension between the demands of rational proof within Indonesia's positive criminal law system and the non-empirical nature of supernatural power claims constituting the object of the offense. The findings demonstrate that proof of witchcraft offenses is conducted through the negative statutory evidence system (negatief wettelijke bewijstheorie), with the focus of proof directed entirely at the defendant's material acts specifically the act of offering or claiming supernatural powers rather than proving the actual existence of supernatural forces. The formal offense structure of Article 252 KUHP serves as a normative strategy to overcome metaphysical causality problems. However, juridical evidentiary challenges are multidimensional: the absence of direct eyewitnesses, forensic science's inability to prove supernatural causality, the potential for multiple interpretations of the phrase 'supernatural power' that may violate the lex certa principle, and the risk of compromising the presumption of innocence due to social pressure and judicial bias. This study recommends strengthening operational definitions in the article's elucidation, establishing special evidentiary guidelines by the Supreme Court, and ensuring fair trial commitment from all law enforcement officers.

Keywords: *Witchcraft Crime, Criminal Evidence, National Criminal Code, Formal Offense, Principle of Legality*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terus berupaya melakukan pembaharuan hukum pidana nasional. Salah satu tonggak penting dalam pembaharuan tersebut adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang terdiri dari 624 pasal dan mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026 [1]. KUHP Nasional ini tidak hanya merupakan penggantian atas produk hukum kolonial Belanda, tetapi juga merupakan upaya kodifikasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk pengakuan atas realitas sosial yang berkaitan dengan kepercayaan dan praktik supranatural.

Salah satu pasal yang paling kontroversial dalam KUHP Nasional adalah Pasal 252 yang mengkriminalisasi tindak pidana santet atau klaim kekuatan gaib. Pasal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat karena bersentuhan dengan aspek kepercayaan, mistis, dan budaya lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia [2]. Pasal 252 KUHP Nasional

mengatur bahwa setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV sebesar Rp200.000.000.

Kehadiran pasal ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang bagaimana hukum pidana modern dapat membuktikan perbuatan yang bersifat supranatural atau gaib yang berada di luar jangkauan logika dan metode pembuktian konvensional. Urgensi masalah ini semakin diperkuat oleh data historis yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan hukum dalam menjangkau pembuktian metafisika sering kali menjadi pemicu utama eskalasi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Tragedi Banyuwangi tahun 1998, di mana ratusan orang yang dituduh sebagai dukun santet dibunuh secara massal oleh masyarakat, merupakan bukti nyata betapa peliknya persoalan ini [3]. Dengan demikian, kriminalisasi santet dalam KUHP Nasional pada hakikatnya adalah respons negara untuk memidanakan perbuatan deklaratif guna mencegah masyarakat mengambil jalan pintas melakukan kekerasan kolektif.

Dalam perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), kriminalisasi praktik santet dalam Pasal 252 perlu dipahami dalam konteks pencegahan (*prevention*) dan perlindungan masyarakat (*protection of society*). Tujuan utamanya bukan untuk membuktikan kebenaran atau keberadaan santet sebagai fenomena supranatural, melainkan untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi dan penipuan yang mengatasnamakan kekuatan gaib, serta mencegah anarki yang timbul dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal [4]. Rumusan Pasal 252 menempatkan tindak pidana santet sebagai delik formil, bukan delik materil, sehingga yang dipidana adalah perbuatan menyatakan dan menawarkan jasa santet itu sendiri, tanpa perlu menunggu timbulnya akibat berupa penyakit atau kematian.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari pengaturan tindak pidana santet. Varian, Susanti, dan Fardiansyah [5] menganalisis kebijakan kriminalisasi santet secara yuridis berdasarkan Pasal 252 KUHP Nasional. Hardika dan

Daim [6] mengkaji alat bukti untuk membuktikan secara materiil tindak pidana santet. Sanjaya, Louisa, dan Silalahi [7] menganalisis pertanggungjawaban pidana dan pembuktian pada tindak pidana santet menurut KUHP Nasional. Wiranta [8] melakukan analisis yuridis pengaturan tindak pidana santet dalam KUHP Nasional secara umum. Sadidan dan Zulfiani [9] mengkaji kasus konkret tindak pidana santet melalui Putusan No. 95 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Namun demikian, terdapat research gap yang signifikan: belum ada kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis sistem pembuktian negatif menurut Pasal 183 KUHP, tantangan penggunaan masing-masing alat bukti Pasal 184 KUHP, serta implikasi konstitusional dan hak asasi manusia dari kelemahan pembuktian tersebut dalam satu kerangka analisis yang kohesif dan sistematis. State of the art penelitian ini terletak pada pemetaan multidimensional tantangan yuridis pembuktian yang tidak hanya berhenti pada tataran teknis hukum acara, tetapi juga merambah pada dimensi epistemologis, konstitusional, dan filosofis.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penerapan sistem pembuktian menurut KUHP dalam pembuktian tindak pidana santet berdasarkan Pasal 252 KUHP Nasional; dan (2) mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yuridis dalam membuktikan tindak pidana santet berdasarkan Pasal 184 KUHP. Novelty penelitian ini adalah analisis integratif yang menghubungkan ketegangan epistemologis antara realitas kepercayaan masyarakat dengan tuntutan rasionalitas sistem pembuktian hukum pidana positif, serta pemberian rekomendasi kebijakan yang konkret dan terstruktur bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam menghadapi implementasi KUHP Nasional yang berlaku efektif pada tahun 2026 [10].

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, dan kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Penggunaan metode normatif didasarkan pada karakter objek kajian yang bersifat normatif-doktrinal, yakni berkaitan dengan perumusan delik pidana, asas legalitas, asas kepastian hukum, serta sistem

pembuktian pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji ketentuan Pasal 252 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) beserta regulasi pendukungnya, terutama ketentuan KUHP mengenai sistem pembuktian dan alat bukti. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menelaah konsep pembuktian pidana, delik formil dan delik materiil, serta pandangan para ahli mengenai kriminalisasi perbuatan yang bersifat non-empiris [11].

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem Pembuktian KUHP dalam Perkara Tindak Pidana Santet

Sistem hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijstheorie) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Pasal ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya [12]. Sistem ini merupakan kombinasi atau perpaduan antara persyaratan alat bukti minimum yang ditentukan undang-undang (aspek objektif) dengan keyakinan hakim (aspek subjektif), sehingga memberikan jaminan keadilan yang lebih baik dibandingkan sistem pembuktian yang murni positif maupun yang murni berdasarkan keyakinan hakim semata.

Relevansi sistem pembuktian negatif dalam perkara tindak pidana santet sangat signifikan. Di satu sisi, persyaratan minimal dua alat bukti yang sah memberikan perlindungan yuridis bagi terdakwa dari pemidanaan yang semata-mata didasarkan pada kepercayaan atau stigma sosial. Di sisi lain, syarat keyakinan hakim memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengakomodasi kenyataan bahwa pembuktian dalam perkara santet tidak dapat sepenuhnya memenuhi standar bukti empiris yang ketat [13]. Dengan demikian, sistem pembuktian negatif menyediakan ruang yang cukup bagi hakim untuk mengambil keputusan yang adil tanpa terbelenggu oleh

keterbatasan epistemologis yang melekat pada kasus-kasus yang berhubungan dengan klaim supranatural.

Dalam teori hukum acara pidana, dikenal tiga sistem pembuktian utama. Pertama, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*) yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim tanpa terikat pada alat bukti yang ditentukan undang-undang. Kedua, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijs theorie*) yang mewajibkan hakim menjatuhkan putusan semata-mata berdasarkan alat bukti formal tanpa memerlukan keyakinan pribadi. Ketiga, sistem pembuktian negatif yang dianut KUHP, yang mensyaratkan pemenuhan keduanya secara kumulatif [14]. Indonesia memilih sistem ketiga ini sebagai jalan tengah yang menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif..[9]

Perlindungan terhadap keselamatan staf diplomatik merupakan kewajiban fundamental negara penerima yang bersifat absolut dalam konteks hubungan diplomatik. Prinsip *inviolability* menegaskan bahwa pribadi diplomat tidak dapat diganggu gugat dalam bentuk apa pun, baik oleh aparat negara maupun oleh pihak non-negara. Ketentuan ini secara normatif tercermin dalam Konvensi Wina 1961, khususnya yang mengatur kewajiban negara penerima untuk mengambil langkah-langkah yang tepat (*all appropriate steps*) guna mencegah terjadinya serangan terhadap staf diplomatik.[10]

Secara konseptual, frasa tersebut mengandung makna adanya *due diligence obligation*, yaitu kewajiban negara untuk bertindak secara aktif dan proporsional dalam mencegah risiko yang dapat mengancam keselamatan diplomat. Dalam doktrin hukum internasional, kewajiban ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Artinya, negara penerima harus mampu mengantisipasi potensi ancaman melalui pengamanan yang memadai, termasuk perlindungan terhadap wilayah misi dan mobilitas staf diplomatik.[11]

Dalam praktiknya, kegagalan negara penerima dalam menjalankan kewajiban ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Hal ini sejalan dengan prinsip *state responsibility* sebagaimana dirumuskan dalam

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts oleh *International Law Commission*. Dalam konteks ini, kelalaian (*omission*) negara dalam memberikan perlindungan dapat menimbulkan tanggung jawab internasional, yang berimplikasi pada kewajiban untuk melakukan pemulihan (*reparation*).[12]

Lebih lanjut, praktik internasional dan putusan pengadilan internasional menunjukkan bahwa perlindungan terhadap diplomat tidak boleh dikurangi bahkan dalam situasi darurat. Dalam kasus *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran* (ICJ, 1980), Mahkamah Internasional menegaskan bahwa negara penerima bertanggung jawab atas kegagalannya melindungi staf diplomatik dari tindakan massa. Putusan ini memperkuat bahwa kewajiban perlindungan bersifat *non-derogable* dalam konteks hubungan diplomatik.[13]

Dengan demikian, perlindungan terhadap keselamatan staf diplomatik tidak hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga kewajiban praktis yang menuntut implementasi konkret. Kesenjangan antara norma dan praktik menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan sangat bergantung pada komitmen negara penerima dalam menjalankan kewajiban internasionalnya.[14]

Kekebalan yurisdiksi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang melekat pada staf diplomatik dalam menjalankan fungsi kenegaraan. Dalam kerangka Konvensi Wina 1961, staf diplomatik diberikan kekebalan dari yurisdiksi pidana, serta pembatasan terhadap yurisdiksi perdata dan administratif negara penerima. Secara teoretis, kekebalan ini berakar pada prinsip *functional necessity*, bukan sebagai bentuk keistimewaan pribadi (*personal privilege*).[15]

Dalam perspektif hukum internasional, kekebalan yurisdiksi harus dipahami secara proporsional dan tidak absolut dalam konteks perlindungan hukum. Artinya, meskipun diplomat tidak dapat diadili oleh negara penerima, hal tersebut tidak menghapus kewajiban negara penerima untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan yang merugikan diplomat. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara prinsip kekebalan dan prinsip *rule of law*. [16]

Kewajiban negara penerima untuk memberikan bantuan hukum (*legal protection*) kepada staf diplomatik yang menjadi korban tindak pidana merupakan bagian dari

kewajiban perlindungan tersebut. Bantuan hukum ini mencakup proses penyelidikan yang efektif, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, serta jaminan akses terhadap keadilan. Dalam konteks ini, negara penerima tidak dapat berlindung di balik alasan kekebalan diplomatik untuk menghindari tanggung jawabnya.[17]

Dalam praktik internasional, kegagalan memberikan bantuan hukum yang memadai dapat menimbulkan tanggung jawab negara. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum kebiasaan internasional yang menuntut negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara asing, termasuk diplomat. Selain itu, dalam berbagai praktik diplomatik, negara pengirim juga dapat melakukan *diplomatic protection* sebagai bentuk intervensi hukum terhadap pelanggaran yang dialami oleh perwakilannya.[18]

Dengan demikian, implementasi kekebalan yurisdiksi harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan yang komprehensif. Kekebalan tidak boleh menjadi instrumen impunitas, melainkan harus berjalan seiring dengan kewajiban negara penerima dalam menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi staf diplomatik.[19]

Hak-hak staf diplomatik merupakan elemen penting dalam menjamin efektivitas fungsi diplomatik. Hak tersebut mencakup kebebasan bergerak, kebebasan berkomunikasi, serta perlindungan terhadap martabat dan kehormatan diplomat sebagai representasi negara pengirim. Dalam Konvensi Wina 1961, hak-hak ini diatur secara sistematis sebagai bagian dari jaminan terhadap pelaksanaan fungsi diplomatik.[20]

Kebebasan bergerak (*freedom of movement*) merupakan prasyarat utama bagi diplomat dalam menjalankan fungsi representasi dan negosiasi. Pembatasan terhadap hak ini hanya dapat dilakukan secara terbatas dan harus didasarkan pada alasan keamanan yang sah. Dalam praktiknya, pembatasan yang bersifat diskriminatif atau berlebihan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara penerima.[21]

Selain itu, kebebasan komunikasi (*freedom of communication*) menjadi aspek krusial dalam hubungan diplomatik. Negara penerima wajib menjamin bahwa komunikasi

resmi misi diplomatik terlindungi dari intervensi, termasuk penyadapan atau pengawasan yang tidak sah. Dalam hukum kebiasaan internasional, pelanggaran terhadap komunikasi diplomatik dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip hubungan antarnegara.[22]

Hak lainnya yang tidak kalah penting adalah penghormatan terhadap martabat (*dignity*) dan integritas staf diplomatik. Prinsip ini mencerminkan asas *mutual respect* dalam hubungan internasional. Setiap bentuk intimidasi, pelecehan, atau perlakuan tidak pantas terhadap diplomat tidak hanya melanggar norma hukum internasional, tetapi juga berpotensi memicu konflik diplomatik antarnegara.[23]

Dalam perspektif konseptual, hak-hak tersebut memiliki dimensi fungsional dan simbolik. Secara fungsional, hak tersebut memungkinkan diplomat menjalankan tugasnya secara efektif. Secara simbolik, hak tersebut mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan negara pengirim. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hubungan diplomatik itu sendiri.[21]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap staf diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 masih menghadapi tantangan dalam aspek implementasi. Meskipun secara normatif telah diatur secara komprehensif, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada komitmen negara penerima dalam menjalankan kewajiban internasionalnya secara konsisten dan bertanggung jawab.[10]

2. Penerapan Pasal 183 KUHP: Standar Minimal Dua Alat Bukti

Penerapan standar minimal dua alat bukti dalam perkara santet menghadirkan tantangan yang sangat fundamental. Tindak pidana santet sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 252 KUHP Nasional berkaitan dengan perbuatan yang mengklaim penggunaan kekuatan gaib atau ilmu hitam untuk mencelakai orang lain [15]. Perbuatan semacam ini tidak meninggalkan jejak fisik yang dapat diobservasi secara

empiris, sehingga pemenuhan standar dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP menjadi sangat problematik.

Meski demikian, pendekatan strategis tetap dapat ditempuh. Hardika dan Daim menyatakan bahwa pembuktian secara materiil dalam tindak pidana santet memerlukan rekonstruksi alat bukti yang kreatif namun tetap berpijak pada koridor hukum yang berlaku [6]. Dalam konteks ini, jaksa penuntut umum dituntut memaksimalkan setiap instrumen pembuktian yang tersedia: kombinasi keterangan saksi tentang peristiwa sebelum dan sesudah terjadinya dugaan santet, keterangan ahli dari berbagai disiplin ilmu, serta petunjuk sebagai alat bukti yang dibangun melalui konstruksi fakta-fakta yang saling berkaitan.

Konstruksi delik formil dalam Pasal 252 KUHP Nasional merupakan terobosan normatif yang sangat strategis untuk mengatasi problem pembuktian. Sebagai delik formil, tindak pidana santet dianggap selesai sejak pelaku menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa, tanpa perlu menunggu timbulnya akibat berupa penyakit, kematian, atau penderitaan pada korban [5]. Dengan demikian, fokus pembuktian bergeser sepenuhnya dari ranah metafisika yang tidak dapat diverifikasi menuju pembuktian perbuatan nyata yang dapat diobservasi dan didokumentasikan secara hukum acara.[23]

Selain syarat kuantitatif dua alat bukti, Pasal 183 KUHAP juga mensyaratkan adanya keyakinan hakim (*rechterlijk overtuiging*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Keyakinan hakim ini bersifat subjektif namun harus dibangun secara objektif atas dasar alat-alat bukti yang ada. Dalam perkara santet, dimensi keyakinan hakim ini menjadi sangat krusial sekaligus penuh dilema.

Di satu sisi, hakim yang berasal dari masyarakat Indonesia yang kaya akan tradisi dan kepercayaan supranatural mungkin saja memiliki kecenderungan untuk percaya terhadap eksistensi kekuatan gaib. Di sisi lain, sebagai penegak hukum yang terikat pada prinsip-prinsip rasionalitas dan objektivitas, hakim dituntut untuk tidak membiarkan kepercayaan pribadinya memengaruhi penilaian yuridisnya secara tidak

proporsional [8]. Wiranta menegaskan bahwa pengaturan tindak pidana santet dalam KUHP Nasional membutuhkan penafsiran yang cermat dari aparat penegak hukum, termasuk hakim, agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan.

Keyakinan hakim dalam perkara santet juga berisiko terkontaminasi oleh tekanan sosial dan budaya. Di daerah-daerah tertentu di Indonesia, kepercayaan terhadap santet masih sangat kuat, sehingga hakim mungkin menghadapi tekanan dari komunitas lokal yang menginginkan penghukuman [16]. Hal ini dapat mengancam independensi peradilan dan bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang menjadi tulang punggung sistem peradilan pidana yang adil dan beradab. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kelembagaan yang dapat melindungi independensi hakim dari tekanan eksternal semacam itu.

Pasal 184 KUHP menetapkan lima jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara santet, masing-masing alat bukti ini memiliki relevansi dan keterbatasan yang spesifik.

Pertama, keterangan saksi. Kehadiran saksi mata yang secara langsung menyaksikan pelaksanaan ritual santet hampir tidak mungkin diperoleh. Oleh karena itu, keterangan saksi yang relevan umumnya bersifat *circumstantial*, yakni saksi yang mengetahui hubungan antara pelaku dan korban, kondisi korban sebelum dan sesudah kejadian, serta perilaku terdakwa yang mencurigakan [9]. Dalam kasus yang dikaji oleh Sadidan dan Zulfiani melalui Putusan No. 95 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, keterangan saksi yang berhasil dihimpun sebagian besar merupakan saksi *de auditu* dan saksi yang memberikan kesaksian tentang keadaan korban secara medis dan sosial. Meskipun memiliki keterbatasan, keterangan beberapa saksi yang saling mendukung dan konsisten dapat membentuk gambaran yang cukup kuat tentang adanya perbuatan yang dituduhkan.

Kedua, keterangan ahli. Keterangan ahli dalam perkara santet memiliki kedudukan yang sangat penting namun sekaligus paradoksal. Di satu sisi, ilmu pengetahuan modern tidak mengakui eksistensi kekuatan gaib secara ilmiah. Di sisi lain, realitas

sosial dan hukum yang telah mengkriminalisasi perbuatan santet menuntut adanya penjelasan ilmiah tentang fenomena yang diklaim sebagai santet. Muhamad menyatakan bahwa dokter sebagai ahli medis hanya dapat memberikan keterangan tentang kondisi kesehatan korban dari perspektif medis konvensional, dan tidak dapat mengonfirmasi bahwa suatu penyakit disebabkan oleh santet [17]. Namun, dokter dapat menegaskan bahwa tidak ditemukan penyebab medis yang lazim dari suatu kondisi tertentu, yang dalam konstruksi pembuktian mungkin dijadikan sebagai petunjuk tidak langsung. Selain ahli medis, ahli antropologi budaya, ahli psikologi, dan ahli agama juga dapat memberikan keterangan yang relevan.

Ketiga, bukti surat. Bukti surat dapat menjadi relevan dalam perkara santet apabila terdapat dokumentasi tertulis yang berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan. Misalnya, apabila terdapat transaksi jasa perdukunan atau santet yang tercatat dalam bentuk kwitansi, pesan singkat, percakapan elektronik, atau dokumen lainnya, maka hal tersebut dapat digunakan sebagai bukti surat atau bahkan sebagai bukti elektronik [5]. Varian, Susanti, dan Fardiansyah mencatat bahwa komunikasi tertulis antara pelaku dengan pihak yang menggunakan jasa santet, seperti pesan WhatsApp, email, atau catatan tertulis, dapat menjadi alat bukti surat yang cukup signifikan untuk membuktikan setidaknya unsur penawaran jasa.

Keempat, petunjuk. Di antara semua alat bukti yang tersedia, petunjuk (*aanwijzing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP mungkin menjadi yang paling strategis dalam perkara santet. Sanjaya, Louisa, dan Silalahi menyatakan bahwa konstruksi petunjuk merupakan instrumen pembuktian yang paling mungkin diandalkan dalam perkara santet [7]. Petunjuk tidak harus bersifat langsung, melainkan dapat dibangun dari serangkaian fakta yang bila dirangkai secara logis menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami korban, mencakup adanya motif, hubungan antara pelaku dan korban, perubahan kondisi korban yang temporal bersamaan dengan perbuatan terdakwa, serta berbagai indikasi lainnya.

Kelima, keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa memiliki nilai pembuktian yang sangat penting, terutama apabila terdakwa mengakui bahwa ia telah menawarkan

atau memberikan harapan kepada orang lain untuk mendapatkan kekuatan gaib [18]. Pengakuan mengenai unsur maksud (*opzet als oogmerk*) dalam konteks ini sangat sulit dibuktikan melalui alat bukti lain. Namun, berdasarkan asas praduga tak bersalah dan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri (*non self-incrimination*), terdakwa tidak dapat dipaksa untuk mengaku.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana santet berdasarkan Pasal 252 KUHP Nasional dilaksanakan melalui sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) dengan fokus pembuktian diarahkan sepenuhnya pada perbuatan materiil terdakwa yakni tindakan menawarkan atau mengklaim kepemilikan kekuatan gaib bukan pada eksistensi kekuatan gaib itu sendiri, sehingga konstruksi delik formil dalam Pasal 252 KUHP merupakan terobosan normatif yang strategis untuk mengatasi problem kausalitas metafisika; namun tantangan yuridis pembuktian tetap bersifat multidimensional, mencakup ketiadaan saksi langsung, *vacuum evidentiary* akibat ketidakmampuan ilmu forensik membuktikan kausalitas gaib, potensi multitafsir frasa 'kekuatan gaib' yang berpotensi melanggar asas *lex certa*, serta risiko terkompromikannya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas *in dubio pro reo* akibat tekanan sosial dan bias hakim; sehingga diperlukan penguatan definisi operasional dalam penjelasan Pasal 252 KUHP Nasional, pembentukan pedoman pembuktian khusus oleh Mahkamah Agung untuk delik-delik non-konvensional, serta komitmen teguh seluruh aparat penegak hukum terhadap prinsip *fair trial* demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam implementasi KUHP Nasional.

E. REFERENSI

- [1] S. Sudarmanto, "Diplomasi Pertahanan Dalam Perspektif Hukum Internasional: Strategi Mewujudkan Keamanan Global," *Adagium J. Ilm. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 192–201, Jul. 2025, doi: 10.70308/adagium.v3i2.110.

- [2] S. C. Rumahorbo, "Limitations of Diplomatic Immunity for Diplomat Family Members Reviewed from the 1961 Vienna Convention (Case Study of Accident Events of Diplomat Family Members that Caused Death of Citizens of the Recipient Country)," *SSRN Electron. J.*, 2024, doi: 10.2139/ssrn.4667393.
- [3] B. S. Maula, "Examining the Handling of Rohingya Refugees in Indonesia through the Lens of International Law and Maqāsid al-Shari'ah: An Exploration of Islamic Humanitarianism," *Mazahib*, vol. 23, no. 1, pp. 1–40, Jun. 2024, doi: 10.21093/mj.v23i1.7942.
- [4] A. F. Leksono, S. Fatimah, and M. A. Alfarisi, "Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Penegakan HAM di Indonesia," *J. Law, Soc. Islam. Civiliz.*, vol. 13, no. 2, p. 105, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.107662.
- [5] Pipit Natalia, Rara Diah Pertiwi, Nur Hapipah, Muhammad Shidki, and Budi Ardianto, "Perlindungan Warga Negara Indoneisa di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional," *J. Nakula Pus. Ilmu Pendidikan, Bhs. dan Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 4, pp. 194–200, Jun. 2024, doi: 10.61132/nakula.v2i4.957.
- [6] A. A. Gayo, D. Sadiawati, and I. Haryanto, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing," *J. USM LAW Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 285–299, Mar. 2024, doi: 10.26623/julr.v7i1.8530.
- [7] S. M. Kusman, D. Waryenti, and T. Andika, "Penerapan Hak Imunitas Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961," *J. Ilm. Kutei*, vol. 22, no. 2, pp. 201–219, Nov. 2023, doi: 10.33369/jkutei.v22i2.31294.
- [8] R. S. Amadea, D. Danial, and S. Anom, "Tindakan Balasan atas Persona Non Grata terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961," *Yust. Tirtayasa J. Tugas Akhir*, vol. 3, no. 1, p. 73, Apr. 2023, doi: 10.51825/yta.v3i1.15380.
- [9] A. K. Paksi and P. P. Renta, "Indonesia's pro-people foreign policy: the protection of

- Indonesian women migrant workers in Malaysia in 2022,” *Otoritas J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 13, no. 2, pp. 203–216, Aug. 2023, doi: 10.26618/ojip.v13i2.8989.
- [10] I. P. Adinegoro and J. Setiyono, “Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia,” *J. USM LAW Rev.*, vol. 6, no. 1, pp. 94–108, Mar. 2023, doi: 10.26623/julr.v6i1.5832.
- [11] J. A. Karpiuk, “Stretching the Limits of Inviolability: The Re-examination of the Inviolability of Diplomatic Premises in the Light of the Right to Life,” *Netherlands Int. Law Rev.*, vol. 72, no. 1, pp. 103–135, Apr. 2025, doi: 10.1007/s40802-025-00278-8.
- [12] R. Nabiyeva, “STATE RESPONSIBILITY IN INTERNATIONAL LAW: MODERN PROBLEMS AND CHALLENGES,” *Hist. Sci.*, vol. 6, no. 5, p. 123, Dec. 2025, doi: 10.33864/2790-0037.2025.v6.i5.123-140.
- [13] A. Rajesh, “Diplomatic Impunity: A Renewed Case for Universal Jurisdiction,” *Int. Crim. Law Rev.*, vol. 26, no. 1, pp. 111–136, Jan. 2026, doi: 10.1163/15718123-bja10253.
- [14] M. H. Akbar and Iman Sunendar, “Tanggung Jawab Negara Peru Atas Terbunuhnya Diplomat Indonesia Menurut Hukum Internasional,” *Bandung Conf. Ser. Law Stud.*, vol. 6, no. 1, pp. 349–356, Jan. 2026, doi: 10.29313/bcsls.v6i1.21840.
- [15] B. ATALIK, “DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIĞI OLAN ŞAHISLAR İLE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA GÖREV YAPAN YABANCI ASKER KİŞİLER HAKKINDA ARAMA,” *Ankara Sos. Bilim. Üniversitesi Hukuk Fakültesi Derg.*, vol. 4, no. 2, pp. 1221–1274, Dec. 2022, doi: 10.47136/asbuhfd.1148984.
- [16] J. Putri and I. M. B. Arsika, “Pemberian Suaka Diplomatik dalam Hukum Internasional: Dilema antara Aspek Kemanusiaan dan Tensi Hubungan Bilateral,” *Undang J. Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 293–323, Dec. 2022, doi: 10.22437/ujh.5.2.293-323.
- [17] L. O. Adnan, R. Dewi, S. Salam, and M. S. Mansyah, “Penyuluhan Hukum Pemberian

- Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu,” *J. Hum. Educ.*, vol. 4, no. 1, pp. 121–128, Jan. 2024, doi: 10.31004/jh.v4i1.531.
- [18] Winda Nur Khotimah, “Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional,” *R. Stud. Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 34–39, May 2023, doi: 10.32734/rslr.v2i1.11461.
- [19] Y. Popko, “DEVELOPMENT OF THE STATE JURISDICTIONAL IMMUNITY INSTITUTION IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW,” *Leg. horizons*, vol. 17, no. 2, pp. 51–63, 2023, doi: 10.54477/LH.25192353.2023.2.pp.51-63.
- [20] A. A. N. Trisilya, D. G. S. Mangku, and I. W. Lasmawan, “TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENERIMA ATAS TINDAKAN PERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN MALAYSIA,” *J. Komunitas Yust.*, vol. 5, no. 1, pp. 38–48, Oct. 2022, doi: 10.23887/jatayu.v5i1.45926.
- [21] J. A. S. Kadek, “KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,” *VYAVAHARA DUTA*, vol. 17, no. 1, pp. 1–8, Apr. 2022, doi: 10.25078/vyavaharaduta.v17i1.960.
- [22] C. J. Theacornelia and E. Latifah, “THE VIOLATION OF IMMUNITY AND DIPLOMATIC RIGHTS: A STUDY OF INDONESIAN EMBASSY WIRETAPPING CASE IN MYANMAR 2003-2004 IN THE ASEAN COMMUNITY SECURITY RESISTANCE BASED ON THE 1961 VIENNA CONVENTION,” *J. ASEAN Dyn. Beyond*, vol. 3, no. 1, p. 10, Apr. 2022, doi: 10.20961/aseandynamics.v3i1.52145.
- [23] D. G. Sudika Mangku and N. P. R. Yuliantini, “ANALISIS YURIDIS STATUS SEORANG DIPLOMAT AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DARI PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyerangan Kedutaan Arab Saudi di Teheran),” *Perspektif*, vol. 26, no. 2, pp. 129–138, May 2021, doi: 10.30742/perspektif.v26i2.789.
- [24] F. Ramadhan and I. D. Rafiqi, “Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia

dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *J. Judic. Rev.*, vol. 24, no. 1, pp. 35–58, Jun. 2022, doi: 10.37253/jjr.v24i1.5376.

- [25] G. Mahojwala, J. D. Prasetya, S. U. Khabibah, Y. N. Maharani, and T. A. Cahyadi, "Peran Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Pemenuhan Hak dalam Pengurangan Risiko Bencana," *J. Miner. Energi, dan Lingkung.*, vol. 6, no. 1, p. 1, Aug. 2022, doi: 10.31315/jmel.v6i1.4320.
- [26] H. Purnomo and A. Yosua, "INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA HOAKS DI INDONESIA PASCA REFORMASI," *J. Ius Const.*, vol. 6, no. 1, pp. 235–251, May 2021, doi: 10.26623/jic.v6i1.3176.
- [27] Y. Marpi, "LEGAL PROTECTION OF MIGRANT WORKERS AGAINST THREATS OF ABUSE DISCRIMINATION IN A DIPLOMATIC RELATIONSHIP PERSPECTIVE BETWEEN COUNTRIES," *Lampung J. Int. Law*, vol. 3, no. 2, pp. 111–120, Nov. 2021, doi: 10.25041/lajil.v3i2.2366.